

# Paradigma Penegakan Hukum Transplantasi Organ Berbasis Transedental

Oleh: Fitriani Nur Damayanti

Universitas Muhammadiyah Semarang

email: fitrianinurdamayanti@gmail.com

***Abstract-** In Indonesia, the development of organ transplants has not been followed up with firm regulations, so there are still many illegal organ transplants that still sell organs freely. The purpose of prohibiting the sale of human organs is none other than in the framework of the protection of the man himself so as not to easily sell his organs to earn money solely. Organ transplant arrangements based on positive law in Indonesia, starting from the Constitution to Ministerial Regulation. Organizational organizing arrangements in different countries have differences, some of which allow tones that do not permit organ transplants. The concept of transplant-based organ transplantation law must be enforced. The conclusion that organ transplants based on positive law in Indonesia have not been regulated by clear arrangement, organ transplant arrangements in some countries other than Indonesia in developed countries as well as countries with Muslim majority, transplantation has saved many lives, organ law based transplantation arrangements the transcendental value can set in detail and clearly existing in positive law, religion and fatwa.*

*Keywords: organ transplants, based, transedental*

**Abstrak-** Di Indonesia, perkembangan transplantasi organ belum ditindaklanjuti dengan peraturan yang tegas, sehingga masih banyak pelaku-pelaku transplantasi organ secara ilegal yang masih menjual organ secara bebas. Tujuan dari larang penjualan terhadap organ tubuh manusia tidak lain adalah dalam rangka perlindungan terhadap manusia itu sendiri sehingga tidak dengan mudah memperjualbelikan organ tubuhnya demi mendapatkan uang semata-mata. Pengaturan transplantasi organ berdasarkan hukum positif di Indonesia yaitu mulai dari Undang-Undang Dasar hingga Peraturan Menteri. Pengaturan transplantasi organ di berbagai Negara memiliki perbedaan, ada yang memperbolehkan dan ada yang tidak memperbolehkan untuk dilakukan transplantasi organ. Konsep hukum transplantasi organ yang berbasis transedental harus ditegakkan. Kesimpulan bahwa transplantasi organ berdasarkan hukum positif di Indonesia belum diatur dengan pengaturan yang jelas, pengaturan transplantasi organ di beberapa negara selain Indonesia di negara-negara yang telah majunya pun negara dengan mayoritas penduduk beragama muslim, transplantasi telah menyelamatkan banyak nyawa, pengaturan hukum transplantasi organ berbasis nilai transedental dapat mengatur secara detail dan jelas yang ada dalam hukum positif, agama dan fatwa.

Kata Kunci : transplantasi organ, berbasis, transedental

## Pendahuluan

Ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang kedokteran saat ini telah berkembang dengan pesat. Perkembangan ini diikuti adanya penemuan-penemuan terkait teknologi pengobatan, perkembangan metode dan kualitas kesehatan manusia, salah satu bukti perkembangan ilmu kedokteran adalah transplantasi atau cangkok jantung pertama di dunia dilakukan dokter Christiaan Barnard (1922-2001) di Rumah Sakit Groote Schuur di Cape Town, Afrika Selatan.<sup>1</sup>

Transplantasi organ adalah pemindahan organ dari satu tubuh ke tubuh yang lainnya atau pemindahan organ dari donor ke resipien yang organnya mengalami kerusakan. Adanya kemampuan daya beli resipien organ untuk mendapatkan sebuah organ demi melangsungkan kehidupannya, mendorong resipien atau keluarganya berusaha dengan segala cara untuk mendapatkan donor yang bersedia, antara lain dengan membuat permintaan secara pribadi di televisi atau radio, mendaftarkan atau melakukan registrasi pilihan yang berhubungan dengan transplantasi bahkan mengirim surat kepada teman-temannya atau siapa saja melalui email. Penjualan organ menjadi bisnis besar, bahkan menjadi mafia bisnis dan sasarannya adalah orang-orang tidak mampu, yang rela menjual organnya demi uang. Bahkan beberapa sindikat penjualan organ manusia berani memasang iklan untuk mencari pendonor dengan iming-iming uang dan bagi penerima organ, asalakan memiliki uang yang banyak, maka sindikat ini akan mencarikan organ yang dibutuhkan.<sup>2</sup>

Di Indonesia, perkembangan transplantasi organ belum ditindaklanjuti dengan peraturan yang tegas, sehingga masih banyak pelaku-pelaku transplantasi organ secara ilegal yang masih menjual organ secara bebas. Terdapat beberapa permasalahan yang menjadi ancaman bagi terciptanya cita-cita bangsa Indonesia yang sedang terjadi saat ini, salah satunya adalah tentang kejahatan penjualan organ tubuh secara ilegal dan dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Hal ini perlu dianggap serius mengingat organ tubuh manusia bukanlah barang yang bisa diperdagangkan secara bebas karena dapat mengancam kehidupan orang lain yang telah diambil organ tubuhnya. hal ini berlangsung dalam skala besar dikhawatirkan akan berdampak pada kesatuan Negara Republik Indonesia.

Tujuan dari larang penjualan terhadap organ tubuh manusia tidak lain adalah dalam rangka perlindungan terhadap manusia itu sendiri sehingga tidak dengan mudah memperjualbelikan organ tubuhnya demi mendapatkan uang semata-mata. Bila ditelusuri melalui fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pernah mengeluarkan fatwa tentang transplantasi organ tubuh manusia pada tahun 1950. Di dalam fatwa tersebut disampaikan bahwa tranplantasi organ diperbolehkan, tetapi yang tidak diperbolehkan atau haram adalah jual beli organ tubuh.<sup>3</sup> Sebenarnya seseorang

<sup>1</sup> Voluntary Counseling Online, *Perdagangan Organ Tubuh Manusia Sebagai Bagian Dari Kejahatan "Trafficking In Persons"*, 2012 (<https://www.facebook.com/voluntarycounselingonline/posts/294112074070247>) diunduh 7 September 2017.

<sup>2</sup> India Abroad News Service (2001). *Adoption Body Suspects Organ Sale racket in Andhra Pradesh*.

<sup>3</sup> Surat An Nisa Ayat 29-30

tidak berhak memberikan organ tubuhnya, organ itu bukan milik pribadi, dan tidak membeli. Manusia hanya diamanati oleh Allah SWT untuk menjaganya. Apabila ada orang yang memerlukan organ tubuh orang lain, sepanjang tidak membahayakan, boleh diberikan hanya tidak dikomersialisasikan. Pengaturan tranplantasi harus diatur negara (pemerintah) agar tidak disalahgunakan.

Indonesia sebagai negara hukum harus mempunyai kekuatan hukum yang mengatur perkembangan transplantasi organ, karena banyak hal dalam penemuan tersebut yang tidak sesuai dengan keadaan masyarakat Indonesia. Agama Islam merupakan kepercayaan yang terbesar dianut oleh penduduknya. Berbagai sebab akibat dari penemuan transplantasi organ merupakan hal yang harus diselesaikan. Bila tidak diatur dengan undang-undang, maka kemajuan teknologi akan membawa manusia ke peradaban yang tak punya kepastian, dehumanisasi dan membuat ketimpangan dalam penerapan hukum selanjutnya.

Berdasarkan argumen diatas, maka penulis berupaya untuk menawarkan sebuah paradigma baru dalam ilmu hukum, yaitu penegakan hukum transplantasi organ berbasis transedental. Paradigma ini diharapkan dapat menjadi sebuah alternatif dalam proses pembangunan ilmu hukum yang saat ini masih didominasi oleh paradigma rasional.

## **Pembahasan**

### **1. Pengaturan Transplantasi Organ Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia**

Indonesia menganut sistem Eropa Continental sebagai bagian dari warisan kolonial Belanda yang berazaskan kodifikasi dalam arti semua hukum dihimpun di dalam buku peraturan perundang-undangan.<sup>4</sup> Terdapat juga keputusan hakim terdahulu yang sering dikutip sebagai perbandingan (*constante jurisprudentie*), walaupun sifatnya tidak mengikat seperti di Negara dengan sistem *Anglo Saxon*. Dalam pelaksanaannya, hukum kesehatan mengadopsi kedua sistem hukum baik berasal dari Eropa Continental maupun dari sistem *Anglo Saxon*, dengan penggunaan yang lebih universal yang disesuaikan dengan segi sosial budaya, agama dan falsafah bangsa.

Kesehatan adalah bagian dari hak asasi manusia dan menjadi tanggungjawab semua pihak. Seperti dalam tujuan nasional bangsa Indonesia yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 yaitu segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan keadilan sosial.<sup>5</sup>

Untuk mencapai tujuan tersebut maka diperlukan pembangunan nasional secara menyeluruh dan berkesinambungan. Salah satunya adalah pembangunan dalam bidang kesehatan yang dapat bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud kesehatan masyarakat.

<sup>4</sup> J. Guwandi, *Hospital Law (Emerging doctrines & Jurisprudence)*, FKUI, Jakarta, Hlm 115.

<sup>5</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Dalam hal ini akan menganalisa tentang pengaturan tindak pidana perdagangan organ tubuh untuk kepentingan transplantasi organ ginjal dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yang bersumber dari UUD 1945 dan diatur secara khusus terbagi menjadi : peraturan tentang larangan jual-beli transplantasi ada dalam undang-undang kesehatan, selain itu apabila korbanya merupakan anak maka diatur juga dalam undang-undang perlindungan anak, dan jika jual-beli tersebut memiliki unsur kekerasan atau eksploitasi maka diatur dalam undang-undang trafficking, serta pengaturan mengenai prosedur transplantasi diatur dalam peraturan pemerintah.

Berikut merupakan peraturan-peraturan yang mengatur tentang larangan jual-beli dan prosedur transplantasi organ yang diurutkan berdasarkan tahun pembuatan peraturan yang berlaku :

#### **1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945**

Sesuai dengan adanya hak asasi manusia dalam Pasal 28A UUD 1945 bahwa “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”.<sup>6</sup> Terkait dengan tindak pidana perdagangan transplantasi organ dan/ atau jaringan tubuh dalam hal ini dijelaskan bahwa hak setiap orang untuk mempertahankan kehidupan dan mendapat kesehatan dijunjung tinggi. Maka diperlukan adanya peraturan yang mengatur tentang kesehatan setiap orang dalam masyarakat.

#### **2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan**

Di Indonesia larangan terhadap tindak pidana perdagangan transplantasi organ dan/ atau jaringan tubuh manusia yang terakhir dan lebih khusus diatur dalam undang-undang kesehatan tahun 2009. Pasal-pasal yang terkait dengan tindak pidana tersebut diantaranya adalah Pasal 64 ayat (1),(2), dan (3), 65 ayat (1),(2) dan (3), Pasal 66, 67 ayat (1) dan (2), dan Pasal 192.

#### **3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak**

Dalam Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak terdapat beberapa pasal yang terkait dengan tindak pidana perdagangan transplantasi organ dan atau jaringan tubuh manusia. Namun dalam undang-undang ini subjek yang dilindungi adalah anak. Pasal-pasal yang terkait dengan tindak pidana tersebut adalah Pasal 47,84 dan Pasal 85.

#### **4) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.**

Dalam undang-undang tindak pidana orang terkait dengan masalah tindak pidana perdagangan transplantasi organ dan/ atau jaringan tubuh manusia terdapat beberapa pasal yang mengatur tentang larangan perdagangan atau pemanfaatan organ dan/ atau jaringan tubuh yang dikomersilkan dan dengan paksaan yang termasuk kedalam tindakan eksploitasi. Pasal-pasal tersebut diantaranya adalah Pasal 1 angka 7 dan Pasal 2-7.

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (amandemen).

5) **Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 Tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat atau Jaringan Tubuh Manusia.**

Dalam peraturan pemerintah nomor 18 tahun 1981 tentang bedah mayat klinis dan bedah mayat anatomis serta transplantasi alat atau jaringan tubuh manusia mengatur tentang tindak pidana dan tata cara transplantasi organ dan/ atau jaringan tubuh manusia hanya sebagai aturan yang melibatkan donor mati atau donor jenazah. Pengaturan tersebut terdapat dalam Pasal-pasal 10-20.

6) **Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 38 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Transplantasi Organ**

Pasal 13, Pasal 14 , Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19

2. **Pengaturan transplantasi organ di beberapa negara selain Indonesia**

a. **Amerika Serikat**

Di Amerika terdapat peraturan dari pusat (Federal) yang sangat ekstensif dan juga peraturan dari 50 negara bagian mengenai organ, jaringan dan transplantasi. Ada banyak peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Federal dan aturan negara bagian yang mengatur tentang hal berkaitan dengan transplantasi organ.

Banyaknya undang-undang dan peraturan-peraturan yang disahkan yang ditujukan kepada berbagai isu, termasuk medis yang sangat kompleks, hukum dan isu moral dalam donasi dan transplantasi organ. Salah satu isu yang paling utama adalah permintaan yang tinggi dalam rangka pemenuhan kebutuhan organ yang berguna itu seimbang. Aturan hukum ini secara umum telah dilihat oleh pembuat undang-undang, anggota dari profesi kedokteran, dan juga oleh masyarakat sebagai jalan yang diyakini untuk pemenuhan distribusi organ yang seimbang. Akan tetapi banyaknya peraturan perundang-undangan yang mengatur akan semakin menambah rumitnya proses dari mendapatkan organ itu sendiri. Tapi dari sekian banyak peraturan tersebut hanya ada beberapa peraturan yang dianggap paling penting yaitu:

- 1) Peraturan Terdahulu Pemerintah Federal
- 2) The Uniform Anatomical Gift Act of 1987
- 3) The National Organ Transplant Act
- 4) The Patient Self Determination Act of 1991
- 5) State Anatomical Gift Acts

b. **Inggris**

Pengaturan Transplantasi di Inggris diatur dalam THE HUMAN TISSUE ACT 2004 selanjutnya disebut sebagai HTA 2004, peraturan ini merupakan perubahan dan pencabutan dari peraturan pendahulunya yaitu :

- 1) The Human Tissue Act 1961
- 2) The Anatomy Act 1984 dan

### 3) The Human Organ Transplants Act 1989

Termasuk merubah dan mencabut:

- 1) The Human Tissue Act (Northern Ireland) 1962
- 2) The Human Organ Transplants (Northern Ireland) Order 1989 and
- 3) The Anatomy (Northern Ireland) Order 1992.

Undang-undang transplantasi di Inggris yang diatur dalam UU Jaringan Tubuh Manusia yang disetujui pada tanggal 15 November 2004 merupakan dasar bagi penyimpanan dan penggunaan organ dan jaringan manusia dari donor hidup dan juga pemindahan/pengambilan, penyimpanan dan penyimpanan dari jaringan dan organ dari donor mati yang berlaku di England, Wales dan Northern Ireland.

Alasan penggantian atau adanya aturan baru HTA 2004 adalah karena berdasarkan evaluasi hukum dan masukan dari masyarakat bahwa peraturan-peraturan sebelumnya sudah tidak sesuai dengan perkembangan jaman khususnya mengenai retensi dari otak orang dewasa pasca kematian, yang menunjukkan penyimpanan dan penggunaan tanpa persetujuan yang tepat (*proper consent*) seringkali terjadi disamping juga persetujuan untuk peragaan umum bagi misalnya kepentingan museum.<sup>7</sup>

#### c. Saudi Arabia

Saudi Arabia sebagai negara Arab terbesar Timur Tengah dengan penduduk 100% muslim.<sup>8</sup> Negara Kerajaan Saudi Arabia, merupakan negara Islam yang paling konservatif, yang memainkan peranan besar dalam memformulasi yurisprudensi etis bagi umat Islam tidak hanya di negaranya sendiri akan tetapi untuk negara mayoritas muslim lainnya, dalam hal melihat dan mengatur pesatnya perkembangan transplantasi organ, dan dalam mengimplementasikan aturan baru ini ke dalam prakteknya.<sup>9</sup>

Hinggatahun 1996 Saudi Arabia merupakan negara Islam terbesar yang melakukan transplantasi organ ginjal dari donor jenazah.<sup>10</sup> Ditahun 2002, berbagai macam organ telah ditransplantasikan di Saudi Arabia hingga akhir 2002 yaitu : transplantasi ginjal 3759 yang berasal dari 1267 donor mati, 2492 donor hidup; transplantasi hati sebanyak 279 dengan 225 donor mati, 54 donor hidup; transplantasi jantung 92 heart; transplantasi kornea 421; transpantasi paru-paru 8; dan transplantasi gabungan ginjal dan pankreas sebanyak 5. Sebagai tambahan telah dilakukan banyak pendonoran jaringan sumsum tulang, katup jantung (264 jantung), kulit, dan tulang.

<sup>7</sup> Department of Health of the United Kingdom; page 1 [http://www.dh.gov.uk/prod\\_consum\\_dh/groups/dh\\_digitalassets/@dh/@en/documents/digitalasset/dh\\_4103686.pdf](http://www.dh.gov.uk/prod_consum_dh/groups/dh_digitalassets/@dh/@en/documents/digitalasset/dh_4103686.pdf)

<sup>8</sup> Central Intelligence Agency, *The World Fact*, <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/sa.html>

<sup>9</sup> Saudi Journal of Kidney Diseases and Transplantation, *Islamic Ethics of Organ Transplantation and Brain Death*, Year: 1996 Volume: 7 Issue : 2 Page: 109-114, <http://www.sjkd.org/article.asp>

<sup>10</sup> Al-Khudair W. K. dan Huraib, S. O., *Kidney transplantation in Saudi Arabia: a unique experience*, <http://www.springerlink.com/content/r363663207u63j25/>

Akan tetapi disamping kesuksesan dari program ini, belum diikuti dengan pengetahuan dari masyarakat dan medis mengenai keuntungan dari donor mati, sehingga perlu ditingkatkan kesadaran publik tentang keuntungan dari donor mati.<sup>11</sup>

Sama seperti negara lainnya di dunia ini, Saudi Arabiapun mengalami kesulitan akibat defisit donor organ. Dengan daftar tunggu lebih dari 10,000 orang, menurut “Saudi Center for Organ Transplantation (SCOT)”, banyak pasien yang meninggal sebelum mendapatkan organ yang dibutuhkan. Demi mendapatkan donor organ maka banyak orang Arab yang melakukan perjalanan ke luar negeri demi untuk melakukan membeli dan melakukan transplantasi organ. Menurut World Health Organization, Saudi Arabia merupakan salah satu negara pengimpor organ terbesar.<sup>12</sup>

### 3. Konsep hukum transplanstasi organ yang berbasis transedental

#### a. Transedental

Transedental berasal dari kata *transcendental*, bahasa Latin *transcendere* artinya memanjat di/ke atas. Berkaitan dengan keperluan penelitian ini kata *transcendental* bermakna “abstrak”, “metafisis”, dan “melampaui”.<sup>13</sup> Pemikiran transedental dapat dilihat pada nilai agama, spiritual, etika, dan moralitas yang penuh dengan dinamika dan pergumulan pemikiran yang lahir dalam rentang sejarah yang panjang. Ilmu modern yang selama ini berada dalam koridor hegemoni modernis-positivistik dengan doktrin empiris, objektivis, dan rasional mulai digugat kaum pemikir transedental yang lebih mengedepankan nilai dan makna dibalik itu, sehingga tampak bangunan ilmu yang menjadi lebih terbuka dan utuh dalam merepon persoalan hidup dan kehidupan. Dalam hal ini, pemikiran transedental mulai mengangkat hal-hal yang sifatnya irasional dan metafisika (emosi, perasaan, intuisi, nilai, pengalaman personal, spekulasi), moral, dan spiritual sebagai bagian integral dalam memahami keilmuan.<sup>14</sup>

Hukum transedental sebagai paradigma hukum Indonesia dapat diletakkan dalam kerangka menjaga kepercayaan dan ekspektasi masyarakat agar tetap pada keyakinannya tentang keutuhan Indonesia. Penalaran rasionalitas dan konektivitas batiniah yang dimiliki manusia menuntut ritme kesadaran akan kebenaran ilmu pengetahuan. Dalam hal ini hukum tidak hanya bersifat mengatur dan ditetapkan penguasa Negara tetapi menyangkut juga hukum yang hidup dan berkembang dari

<sup>11</sup> F.A.M. Shaheen dan M.Z. Souqiyah, Saudi Center for Organ Transplantation, Riyadh, Saudi Arabia, *Increasing organ donation rates from Muslim donors: Lessons from a successful model*.

<sup>12</sup> World Health Organization, Volume 85: 2007, Volume 85, Number 12, December 2007, 901-980, *The state of the international organ trade: a provisional picture based on integration of available information*, <http://www.who.int/bulletin/volumes/85/12/06-039370/en/>

<sup>13</sup> Ontowijoyo dalam Rizka, *Hukum Rekayasa Reproduksi Indonesia Berbasis Transedental*, Ringkasan Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017, hal 7.

<sup>14</sup> Absori, *Pemikiran Hukum Transedental dalam Konteks Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia*, Prosiding Seminar Nasional Transedensi Hukum Prospek dan Implementasinya, Genta Publishing, Yogyakarta, 2017, hal 15.

perilaku masyarakat yang sarat dengan nilai-nilai.<sup>15</sup> Disamping itu dibutuhkan adanya moral dalam hukum dengan mendasarkan pada paradigma transendental yang mendasarkan pada nilai-nilai ilahiyah.<sup>16</sup>

Transendental dalam menetapkan hukum Islam, terdapat 3 (tiga) pola penalaran, yaitu menggunakan: (1) pola *bayani* yaitu mempertimbangkan aspek kebahasaan dalam al-Quran dan as-Sunnah, (2) pola *talili* yaitu memahami teks/nash baik dari al-Quran, as-Sunnah, ataupun teks lainnya dengan cara qiyas, dan (3) pola *istislahi* yaitu menyimpulkan hukum sebagai dasar masalah dengan menggunakan *maqasid syariah*. Transplantasi adalah kasus baru yang tidak ditunjuk oleh nash secara langsung, oleh sebab itu metode yang cocok dalam kajian ini dengan menggunakan pola penalaran istislahi atau biasa yang disebut dengan teori mashlahah. Teori ini menggunakan *maqasid syari'ah* sebagai landasan hukum.

Secara historis, konsep mashlahah ini mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Tokoh terkenal teori mashlahah adalah Al-Thufi (lahir kira-kira tahun 670H-710H). Beliau melandaskan konstelasi mashlahah pada superioritas akal pikiran manusia. Bahwa akal mempunyai peran yang besar untuk mempertimbangkan kebenaran dan menghindari kehancuran. Menurut Al-Thufi, tujuan utama hukum Islam adalah memberikan perlindungan terhadap kemaslahatan manusia.<sup>17</sup> Artinya, manusia memiliki hak untuk memperoleh kemaslahatan bagi dirinya. Menurut Al-Thufi, ada dua hak yang dimiliki manusia berkaitan dengan kemaslahatan ini, yaitu hak Allah dan hak manusia. Hak Allah terdiri dari hal-hal yang terkait dengan ibadah dan akidah. Hak Allah ini termaktub di dalam *nash*. Oleh karena itu, manusia wajib menaati isi dari *nash* yang mengatur dirinya. Sementara itu, hal-hal yang berkaitan dengan diri manusia itu menjadi hak atau kewenangan manusia. Kalau ada sumber di luar dirinya, termasuk dalam hal ini adalah *nash*, maka manusia berhak menolak *nash*. Artinya, kemaslahatan manusia yang menjadi hak manusia lebih didahulukan dari hak Allah (*nash*).<sup>18</sup> Tolok ukur kemaslahatan, menurut Al-Thufi, didasarkan pada perspektif manusia sehingga perlindungan terhadapnya dalam masalah hukum muamalat lebih didahulukan atas pertimbangan hukum lain, termasuk dari al-Quran, al-Sunnah *al-Maqbulah*, dan *ijma'*. Artinya, jika ada *nash* yang tidak selaras dengan kemaslahatan manusia, maka kemaslahatan manusia harus diberi prioritas di atas *nash*.<sup>19</sup>

<sup>15</sup> Absori dan Achmadi, *Transplantasi Nilai Moral dalam Budaya untuk Menuju Hukum Berkeadilan (Perspektif Hukum Sistematis ke Non Sistematis Charles Samford)*, Konferensi Nasional ke-Enam Aosisasi Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah, Pare Pare, Sulawesi Selatan, 2017, hal.1.

<sup>16</sup> K. Dimiyati, Absori, Kelik Wardiono dan F. Hamdani., *Morality and Law Critics Upon HLA Hart's Moral Paradigm Epistemology Basis Based on Prophetic Paradigm di Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol 17, No 1, hal.23..

<sup>17</sup> Abdallah M.al-Husaynal- "Amiri, 2004, *Dekonstruksi Sumber Hukum Islam Pemikiran Hukum Najmad-Din Thufi*, Jakarta: Gaya Media Pratama, hlm.42.

<sup>18</sup> Yusuf Hamid Al-Amin, *Al-Maqasid Al Ammah li al-Syari'ati al-Islamiyah*, Kairo: Dar-al-hadis, hlm 138.

<sup>19</sup> Abdallah M. al-Husaynal- "Amri, 2004, *Dekonstruksi Sumber Hukum Islam Pemikiran Hukum*



Sementara Imam al-Syatibi (lahir kira-kira 730 H sampai dengan 790 H) meletakkan tujuan syariat ditetapkan atas dasar kemaslahatan. Tujuan dimaksud ada 2 (dua), yang pertama maqashid yang kembali pada tujuan pembuat syariah (Allah SWT), yang kedua maqashid yang kembali pada tujuan hamba (*qasdual mukallaf*).<sup>20</sup> Tujuan Allah menurunkan syari'at kepada makhluk-Nya dalam rangka: (1) menjaga kemaslahatan baik di dunia maupun akhirat. (2) untuk bisa difahami. (3) dan untuk dijalankan. (4) Allah menurunkan syari'at untuk semua hambanya, dalam rangka menjadikan manusia tunduk pada hukum Tuhan.<sup>21</sup> Dengan demikian manusia terbebas dari jebakan hawa nafsu. Sebab hawa nafsu itu akan membawakan manusia kepada kerusakan di dunia dan akhirat. Sedangkan maksud mukallaf, menurut al-Syatibi adalah setiap perbuatan manusia tergantung pada niatnya. Niat yang dilakukan oleh mukallaf harus relevan dengan maksud Allah. Perbuatan yang menyimpang dari maksud Allah dianggap sebagai perbuatan yang menyimpang. Oleh karena itu prinsip dasar maksud mukallaf adalah mengacu pada maksud Allah.<sup>22</sup>

Rumusan hukum dianggap benar menurut al-Syatibi, apabila pemikiran relevan dengan perbuatan sesuai kehendak syara'. Karena akal tidak akan memperjuangkan perbuatan yang mengandung *mafsadah* (kerusakan). Jelaslah hal ini berlawanan dengan syariat'.

#### **b. Konsep hukum transplantasi organ berbasis transedental**

Hukum transplantasi organ berbasis transedental dalam membuat aturan tentang permasalahan yang ada dalam transplantasi organ mengambil keputusan hukum melalui pandangan agama, ijtihad para ulama dan juga mendahulukan manfaat daripada mudharat yang dihasilkan dari kemajuan tersebut. Harmonisasi antara hukum positif dan nilai-nilai transedental akan menjadikan hukum transedental akan menjadikan hukum transplantasi organ bisa membentengi Indonesia dari jual beli organ ilegal yang terus meningkat.

Hukum transplantasi organ yang akan dibentuk bukan hanya mengatur tentang boleh atau tidaknya pelaksanaan transplantasi organ di Indonesia, namun mengatur rujukan dasar bagi pelarangan pelaksanaan transplantasi organ dan juga hukuman bagi yang melakukannya di negara Indonesia, karena selama menjadi Warga Negara Indonesia harus mengikuti dan taat maka aturan hukum yang dibuat di Indonesia.

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis dapat mengklasifikasikan tentang pengaturan hukum transplantasi organ di Indonesia yang berbasis nilai-nilai transedental pada tabel dibawah ini :

#### **Pengaturan Hukum Transplantasi Organ Berbasis Nilai Transedental**

---

*Najmad-Din Thufi*, Jakarta: Gaya Media Pratama, hlm. 42.

<sup>20</sup> Abu Ishaq Al-Syathibi, tt, *al-Muwawafaqatfi Ushulal-Ahkam*, Juz 2, TTP: Daral-Fikr, hlm.2.

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm.230.

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 231.

No	Masalah	Hukum Positif	Pandangan Agama	Fatwa Ulama	Hukum Transplantasi Organ
1	Donor dalam keadaan hidup	Membolehkan dengan syarat	Membolehkan dengan syarat	Membolehkan dengan syarat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengatur secara detail dan jelas hal-hal yang dilarang dengan sanksi dan hukuman bagi pelaku dan pelaksana</li> <li>- Mengatur secara detail dan jelas hal-hal yang membolehkan dengan syarat-syarat yang ada dalam hukum positif, agama dan fatwa</li> <li>- Mengatur syarat-syarat pelaksanaan dengan jelas dasar hukum dan dalilnya</li> </ul>
2	Donor dalam keadaan koma	Membolehkan dengan syarat	Haram	Haram	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengatur secara detail dan jelas hal-hal yang dilarang dengan sanksi dan hukuman bagi pelaku dan pelaksana</li> <li>- Mengatur secara detail dan jelas hal-hal yang membolehkan dengan syarat-syarat yang ada dalam hukum positif, agama dan fatwa</li> <li>- Mengatur syarat-syarat pelaksanaan dengan jelas dasar hukum dan dalilnya</li> </ul>
3	Donor dalam keadaan meninggal	Membolehkan dengan syarat	Membolehkan dengan syarat	Membolehkan dengan syarat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengatur secara detail dan jelas hal-hal yang dilarang dengan sanksi dan hukuman bagi pelaku dan pelaksana</li> <li>- Mengatur secara detail dan jelas hal-hal yang membolehkan dengan syarat-syarat yang ada dalam hukum positif, agama dan fatwa</li> <li>- Mengatur syarat-syarat pelaksanaan dengan jelas dasar hukum dan dalilnya</li> </ul>

## Kesimpulan

1. Pengaturan transplantasi organ berdasarkan hukum positif di Indonesia belum diatur dengan pengaturan yang jelas
2. Pengaturan transplantasi organ di beberapa negara selain Indonesia dinegara-negarayangtelahmajumaupunnegaradengan mayoritaspendudukberagamamuslim, transplantasitelahmenyelamatkanbanyak nyawa
3. Pengaturan hukum transplantasi organ berbasis nilai transedental dapat mengatur secara detail dan jelas yang ada dalam hukum positif, agama dan fatwa

## Daftar Pustaka

- Abdallah M. al-Husaynal- 'Amiri, 2004, *Dekonstruksi Sumber Hukum Islam Pemikiran Hukum Najmad-Din Thufi*, Jakarta: Gaya Media Pratama, hlm. 42.
- Achmad Chodjim, *Al Ikhlah Bersihkan Iman dengan Surah Kemurnian*, Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2008, hlm. 127.
- Al-Khudair W. K. dan Huraib, S. O., *Kidney transplantation in Saudi Arabia : a unique experience*, <http://www.springerlink.com/content/r363663207u63j25/>.
- American Cancer Society, *Types of Stem Cell Transplant*, [http://www.cancer.org/docroot/ETO/content/ETO\\_1\\_4X\\_Stem\\_Cell\\_Transplant\\_Basics.asp?sitearea=ETO](http://www.cancer.org/docroot/ETO/content/ETO_1_4X_Stem_Cell_Transplant_Basics.asp?sitearea=ETO).
- Central Intelligence Agency, *The World Fact*, <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/sa.html>.
- Department of Health of the United Kingdom; page 1 [http://www.dh.gov.uk/prod\\_consum\\_dh/groups/dh\\_digitalassets/@dh/@en/documents/digitalasset/dh\\_4103686.pdf](http://www.dh.gov.uk/prod_consum_dh/groups/dh_digitalassets/@dh/@en/documents/digitalasset/dh_4103686.pdf).
- F.A.M. Shaheendan M.Z. Souqiyeh, Saudi Center for Organ Transplantation, Riyadh, Saudi Arabia, *Increasing organ donation rates from Muslim donors : Lessons from a successful model*, Available online 27 October 2004. [http://www.sciencedirect.com/science?\\_ob=ArticleURL&\\_udi=B6VJ04DN28PS7&\\_user=10&\\_coverDate=09%2F01%2F2004&\\_rdoc=1&\\_fmt=high&\\_orig=browse&\\_sort=d&view=c&\\_acct=C000050221&\\_version=1&\\_urlVersion=0&\\_userid=10&md5=4f8321b7e4e2b8b95ae84c39e141bd8b](http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6VJ04DN28PS7&_user=10&_coverDate=09%2F01%2F2004&_rdoc=1&_fmt=high&_orig=browse&_sort=d&view=c&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=4f8321b7e4e2b8b95ae84c39e141bd8b).
- India Abroad News Service (2001). *Adoption Body Suspects Organ Sale racket in Andhra Pradesh*.
- J. Guwandi, *Hospital Law (Emerging doctrines & Jurisprudence)*, FKUI, Jakarta, Hlm 115.
- Jiefu Huang, Yilei Mao, Millis, J Michael, *Government policy and organ transplantation in China*, [www.thelancet.com](http://www.thelancet.com), Vol372December6, 2008.
- Merriam Webster Online Search, *Online Dictionary*, <http://www.merriamwebster.com/netdict/transplant>.
- Merriem Wesbter Online, *Medical Dictionary*, <http://www.medterms.com/script/main/art.asp?articlekey=6290>.
- Saudi Journal of Kidney Diseases and Transplantation, *Islamic Ethicsof Organ*

*Transplantation and Brain Death*, Year:1996 Volume:7Issue :2 Page: 109-114,<http://www.sjkd.org/article.asp?issn=1319->

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta : Rajawali Press, 2006).

World Health Organization, Volume 85: 2007, Volume 85, Number 12, December 2007, 901-980, *The state of the international organ trade : a provisional picture based on integration of available information*, <http://www.who.int/bulletin/volumes/85/12/06-039370/en/>

Voluntary Counseling Online, *Perdagangan Organ Tubuh Manusia Sebagai Bagian Dari Kejahatan “Trafficking In Persons”*, 2012 (<https://www.facebook.com/voluntarycounselingonline/posts/294112074070247>) diunduh 7 September 2017.

Yusuf Hamid Al-Amin, *Al-Maqasid Al Ammah li al-Syari’ati al-Islamiyah*, Kairo:Dar-alhadis, hlm 138.

### **Peraturan Perundangan**

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 Tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat atau Jaringan Tubuh Manusia

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 38 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Transplantasi Organ